



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : In.11/051**

**TENTANG
PENETAPAN KEPALA PUSAT PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**ATAS NAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas akademik dan menjamin kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Pengarustamaan Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Pengarustamaan Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Kepala Pusat Pengarustamaan Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atas nama Menteri Agama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115)
- 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 859) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1181).